



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 141.A/LHP/XIX.KUP/06/2022 tanggal 13 Juni 2022.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Anggaran Pendapatan Retribusi Pemanfaatan BMD pada Dinas Perhubungan Tidak Terealisasi dan Potensi Piutang Retribusi yang Tidak Dapat Tertagih; dan
2. Pembayaran Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang Dibiayai APBD pada Dinas Kesehatan Tidak Sesuai Ketentuan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat antara lain agar menginstruksikan:

1. Sekretaris Daerah untuk membentuk tim penagihan piutang retribusi pemanfaatan BMD untuk segera melakukan penagihan piutang tersebut;
2. Kepala Dinas Perhubungan untuk memperbaharui klausul dalam perjanjian sewa yang mewajibkan pihak penyewa membayar lunas uang sewa dimuka sebelum menandatangani perjanjian sewa;
3. Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan rekonsiliasi kepesertaan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai APBD setiap tahunnya dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan dinas terkait lainnya; dan

4. Kepala Dinas Kesehatan untuk meminta kompensasi atas kelebihan pembayaran kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai APBD dari BPJS Kesehatan untuk selanjutnya diperhitungkan dalam iuran bulan/tahapan berikutnya.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

**Kupang, 13 Juni 2022**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan**



**Fransiskus Xaverius Harjoyo S.E., Ak., C.A.  
Register Negara Akuntan Nomor: RNA 16369**

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*